



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Rakhmadi als Habib Bin Syarif Mahmud
2. Tempat lahir : Sei. Ruk
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gundul RT 001/RW 001 Desa Karimunting Kecamatan Sei. Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarif Rakhmadi als Habib Bin Syarif Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syarif Kurniawan, S.H., dan rekan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Syarif Kurniawan & Partners, beralamat di jalan Raya Kalimas RT.02/RW.01 Dusun Cempaka, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF RAKHMADI Als HABIB Bin SYARIF MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri.DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dengan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYARIF RAKHMADI Als HABIB Bin SYARIF MAHMUD pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa SYARIF RAKHMADI Als HABIB Bin SYARIF MAHMUD membeli peralatan untuk menambang yaitu berupa mesin dongfeng dan peralatan lainnya. Kemudian karena untuk melakukan penambangan Terdakwa SYARIF RAKHMADI mencari pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan Terdakwa SYARIF RAKHMADI, kemudian Terdakwa SYARIF RAKHMADI menyuruh Saksi SALIM, saksi ISMADI Alias KACONG dan saksi SALAMUN Alias MUN yang sebelumnya bekerja dengan Terdakwa mengurus kebun pisang Terdakwa untuk bekerja dengan terdakwa menambang emas dengan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama para pekerja melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan cara mulanya Terdakwa menyuruh pekerja menghidupkan mesin pompa air untuk menyedot air, setelah air mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya Terdakwa dan para pekerja menyemprotkan ke tanah agar tanah tersebut hancur dan setelah tanah tersebut hancur bercampur air kemudian disedot kembali menggunakan mesin dongfeng dan dialirkan ke papan kian yang sudah ada karpet kain kian (kain penyaring) setelah beberapa jam tanah bercampur air tersebut di alirkan ke kain kian (kain penyaring), kemudian pada sore harinya setelah pekerjaan akan selesai mesin pomp air dan mesin dongfeng dimatikan, setelah mesin dimatikan kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke papan kian yang sudah dilapisi terpal agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke terpal, setelah emas dan pasir tersebut ada diatas terpal kemudian dimasukkan kedalam ember dan setelah pasir dan emas berada di dalam ember kemudian dituangkan di alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah di dulang kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember yang selanjutnya dituangkan air raksa (mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa (mercuri) selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tersangka bungkus dengan plastic transparan dan kemudian emas tersebut tersangka jual kepada HAMD I (Dalam Pencarian) dengan harga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Dalam sehari Terdakwa bisa memperoleh emas rata-rata \pm 4 (empat) sampai 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa melakukan penambangan emas selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018, sekira pukul 10.30 wib, ketika Terdakwa dan para pekerja sedang melakukan kegiatan penambangan, datang anggota Ditreskrimsus Kepolisian Polda Kalbar yang melakukan kegiatan Operasi PETI KAPUAS-2018 melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi. Ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Kepolisian Polda Kalbar menemukan kegiatan penambangan emas yang sedang dilakukan oleh Terdakwa SYARIF RAKHMADI dan para pekerja serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri. Ketika Anggota Kepolisian Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, Terdakwa SYARIF RAKHMADI tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMADI Alias KACONG Bin SAILAN**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar yaitu pada hari selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Dsn. Tanjung Gundul Ds. Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang (samping pemakaman cina).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dilokasi penambangan emas tempat penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut saksi sedang berada di dalam lubang tempat penambangan emas karena saksi dipekerjakan, oleh terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib untuk menambang dilokasi tersebut.
- Bahwa selain saksi, masih ada 2 (dua) rekan saksi yaitu Sdr. SALIM Bin ASBUN (Alm) dan Sdr. SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI yang juga dipekerjakan oleh terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib melakukan penambangan emas.
- Bahwa peralatan yang saksi dan teman-teman gunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri.
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan teman-teman hanya mencari mineral emas dan bukan mineral lainnya.
- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan penambangan emas denagn menggunakan mesin Dompeng milik terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib sejak tahun 2017 dan sempat berhenti bekerja dikarenakan lokasi untuk melakukan penambangan emas sudah habis dan di tanami pohon pisang, dan untuk lokasi yang diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sudah bekerja ± 2 minggu.
- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib yang dibantu oleh saudara, Sdr. SALIM Bin ASBUN (Alm) dan Sdr. SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI melakukan kegiatan penambangan emas adalah milik Sdr. Syarif Rakhmadi Als Habib, dan untuk luasan lokasi melakukan kegiatan penambangan emas sekitar 1(satu) hektar dan 40 meter yang baru dikerjakan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain awalnya mendatangi terdakwa untuk meminta pekerjaan karena saksi dan rekan-rekan tidak memiliki pekerjaan dan saksi bersama rekan meminta terdakwa untuk membuka dan melakukan tambang emas dengan mesin dompeng dan akhirnya terdakwa setuju untuk melakukan pekerjaan tambang emas dengan mesin dompeng dan tugas saksi beserta rekan kerja saksi dalam melakukan kegiatan penambang tidak menentu, kadang-kadang saksi mencangkul, menyemprot, dan mendulang namun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengumpalkan mineral emas serta penjualan adalah terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib sendiri.

- Bahwa penambangan emas dilakukan dilahan milik terdakwa dan pembuangan limbah juga di lahan milik terdakwa yang khusus di buat lubang untuk tempat pembuangan limbah ;

- Bahwa upah/gaji saksi bekerja di penambangan emas milik Sdr. Syarif Rakhmadi Als Habib sebesar Rp. 50.000/hari, bahwa untuk pembayaran gaji setelah pekerjaan selesai terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib langsung membayarkan kepada saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan Sdr. SALIM Bin ASBUN (Alm) dan Sdr. SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI mulai melakukan kegiatan penambangan untuk mencari emas dimana tugas saksi bersama rekan saksi langsung memasang kain kian, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan kegiatan mencangkul di lubang tempat penyedotan, sekira pukul 10.30 Wib tiba-tiba ada 4 (empat) buah mobil memasuki lokasi tempat saksi melakukan kegiatan penambangan emas, didalam 4 (empat) buah mobil tersebut adalah petugas kepolisian Polda Kalbar, selanjutnya petugas Kepolisian Polda Kalbar langsung mengamankan saksi beserta 2 (dua) rekan saksi dan terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib yang sedang berada didalam lubang, selanjutnya saksi beserta rekan saksi langsung dibawa ke Mapolda Kalbar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SALIM Bin ASBUN (Alm)**., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar yaitu pada hari selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Dsn. Tanjung Gundul Ds. Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang (samping pemakaman cina).

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dilokasi penambangan emas tempat penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng tersebut saksi sedang berada di dalam lubang tempat penambangan emas karena saksi dipekerjakan, oleh



terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib untuk menambang dilokasi tersebut.

- Bahwa selain saksi, masih ada 2 (dua) rekan saksi yaitu Sdr. Ismadi als Kacong dan Sdr. SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI yang juga dipekerjakan oleh terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib melakukan penambangan emas.

- Bahwa peralatan yang saksi dan teman-teman gunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri.

- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan teman-teman hanya mencari mineral emas dan bukan mineral lainnya.

- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin Dompeng milik terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib sejak tahun 2017 dan sempat berhenti bekerja dikarenakan lokasi untuk melakukan penambangan emas sudah habis dan di tanami pohon pisang, dan untuk lokasi yang diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sudah bekerja ± 2 minggu.

- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib yang dibantu oleh saudara, Sdr. Ismadi als Kacong dan Sdr. SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI melakukan kegiatan penambangan emas adalah milik Sdr. Syarif Rakhmadi Als Habib, dan untuk luasan lokasi melakukan kegiatan penambangan emas sekitar 1(satu) hektar dan 40 meter yang baru dikerjakan.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain awalnya mendatangi terdakwa untuk meminta pekerjaan karena saksi dan rekan-rekan tidak memiliki pekerjaan dan saksi bersama rekan meminta terdakwa untuk membuka dan melakukan tambang emas dengan mesin dompeng dan akhirnya terdakwa setuju untuk melakukan pekerjaan tambang emas dengan mesin dompeng dan tugas saksi beserta rekan kerja saksi dalam melakukan kegiatan penambang tidak menentu, kadang-kadang saksi mencangkul, menyemprot, dan mendulang namun untuk mengumpulkan mineral emas serta penjualan adalah terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib sendiri.



- Bahwa penambangan emas dilakukan dilahan milik terdakwa dan pembuangan limbah juga di lahan milik terdakwa yang khusus di buat lubang untuk tempat pembuangan limbah ;

- Bahwa upah/gaji saksi bekerja di penambangan emas milik Sdr. Syarif Rakhmadi Als Habib sebesar Rp. 50.000/hari, bahwa untuk pembayaran gaji setelah pekerjaan selesai terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib langsung membayarkan kepada saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan Sdr. Ismadi als Kacong dan Sdr. SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI mulai melakukan kegiatan penambangan untuk mencari emas dimana tugas saksi bersama rekan saksi langsung memasang kain kian, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan kegiatan mencangkul di lubang tempat penyedotan, sekira pukul 10.30 Wib tiba-tiba ada 4 (empat) buah mobil memasuki lokasi tempat saksi melakukan kegiatan penambangan emas, didalam 4 (empat) buah mobil tersebut adalah petugas kepolisian Polda Kalbar, selanjutnya petugas Kepolisian Polda Kalbar langsung mengamankan saksi beserta 2 (dua) rekan saksi dan terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib yang sedang berada didalam lubang, selanjutnya saksi beserta rekan saksi langsung dibawa ke Mapolda Kalbar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SALAMUN Als MUN Bin SUBAIDI**, bahwa atas persetujuan terdakwa dan Ketua Majelis Hakim keterangan saksi dibacakan dengan Berita Acara Sumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar yaitu pada hari selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Dsn. Tanjung Gundul Ds. Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang (samping pemakaman cina).

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dilokasi penambangan emas tempat penambangan emas dengan menggunakan mesin dompok tersebut saksi sedang berada di dalam lubang tempat penambangan emas karena saksi dipekerjakan, oleh terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib untuk menambang dilokasi tersebut.

- Bahwa selain saksi, masih ada 2 (dua) rekan saksi yaitu Sdr. SALIM Bin ASBUN (Alm) dan Sdr. Ismadi als Kacong yang juga dipekerjakan oleh terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib melakukan penambangan emas.



- Bahwa peralatan yang saksi dan teman-teman gunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri.
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut bersama dengan teman-teman hanya mencari mineral emas dan bukan mineral lainnya.
- Bahwa saksi ikut melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin Dompeng milik terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib sejak tahun 2017 dan sempat berhenti bekerja dikarenakan lokasi untuk melakukan penambangan emas sudah habis dan di tanami pohon pisang, dan untuk lokasi yang diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sudah bekerja ± 2 minggu.
- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib yang dibantu oleh saudara, Sdr. SALIM Bin ASBUN (Alm) dan Sdr. Ismadi als Kacong melakukan kegiatan penambangan emas adalah milik Sdr. Syarif Rakhmadi Als Habib, dan untuk luasan lokasi melakukan kegiatan penambangan emas sekitar 1(satu) hektar dan 40 meter yang baru dikerjakan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain awalnya mendatangi terdakwa untuk meminta pekerjaan karena saksi dan rekan-rekan tidak memiliki pekerjaan dan saksi bersama rekan meminta terdakwa untuk membuka dan melakukan tambang emas dengan mesin dompeng dan akhirnya terdakwa setuju untuk melakukan pekerjaan tambang emas dengan mesin dompeng dan tugas saksi beserta rekan kerja saksi dalam melakukan kegiatan penambang tidak menentu, kadang-kadang saksi mencangkul, menyemprot, dan mendulang namun untuk mengumpulkan mineral emas serta penjualan adalah terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib sendiri.
- Bahwa penambangan emas dilakukan dilahan milik terdakwa dan pembuangan limbah juga di lahan milik terdakwa yang khusus di buat lubang untuk tempat pembuangan limbah ;
- Bahwa upah/gaji saksi bekerja di penambangan emas milik Sdr. Syarif Rakhmadi Als Habib sebesar Rp. 50.000/hari, bahwa untuk pembayaran gaji setelah pekerjaan selesai terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib langsung membayarkan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan Sdr. SALIM Bin ASBUN (Alm) dan Sdr. Ismadi als Kacong mulai melakukan kegiatan penambangan untuk mencari emas dimana tugas saksi bersama rekan saksi langsung memasang kain kian, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan kegiatan mencangkul di lubang tempat penyedotan, sekira pukul 10.30 Wib tiba-tiba ada 4 (empat) buah mobil memasuki lokasi tempat saksi melakukan kegiatan penambangan emas, didalam 4 (empat) buah mobil tersebut adalah petugas kepolisian Polda Kalbar, selanjutnya petugas Kepolisian Polda Kalbar langsung mengamankan saksi berserta 2 (dua) rekan saksi dan terdakwa Syarif Rakhmadi Als Habib yang sedang berada didalam lubang, selanjutnya saksi beserta rekan saksi langsung dibawa ke Mapolda Kalbar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ALAM RAMDANI, ST. Dipersidangan yang keterangan pendapatnya dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan Undang–Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan :

Pertambangan Adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stufi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Mineral Adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan Mineral : Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Berdasarkan Undang–Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Izin Usaha Pertambangan : yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat : Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Bahwa ada dua 2 (Dua) Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan antara lain :

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

- Bahwa Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan mineral setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berhak menerbitkan Ijin usaha pertambangan berada pada wilayah Kab. Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalbar.

- Bahwa ada khususnya untuk memegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun dengan adanya Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02.E / 30 / DBJ / 2012 Tentang Surat Keterangan Asal Barang, tanggal 14 Februari 2012 maka SKAB tidak berlaku lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Gubernur, Bupati / Walikota. -

- Bahwa Untuk IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa ada 5 (Lima) jenis bahan galian antara lain :

- Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
- Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batu bara.
- Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : emas perak.
- Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, ball clay.
- Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit



- Bahwa IUP eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun, IUP operasi produksi untuk kinerlogam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.
- Bahwa syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan adalah Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalbar dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang diamankan di Lokasi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Gowa Boma Desa Gowa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang wajib memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalbar berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Bahwa pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IPR tersebut adalah Gubernur Kalbar namun tetap berkordinasi dengan Kabupaten Bengkayang, untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing – masing 1 (satu) tahun.
- Bahwa Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa selain UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada peraturan lain yang mengatur tentang kegiatan pertambangan tersebut yakni PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengetahuan saksi barang bukti tersebut termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara.

- Dapat saya jelaskan disini bahwa Terdakwa melanggar ketentuan pasal 158 dan atau Pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikarenakan Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

- Bahwa berawal Terdakwa didatangi oleh saksi Ismadi als Kacong, saksi Salin Bin Asbun dan saksi Salamun untuk meminta pekerjaan karena para saksi tidak memiliki pekerjaan dan meminta untuk mengaktifkan kembali tambang emas karena pada tahun 2017 terdakwa dan para saksi pernah melakukan tambang emas di daerah yang sama namun telah ditutup dan ditanami pohon pisang, dan karena para saksi tidak memiliki pekerjaan, maka terdakwa membeli peralatan untuk menambang yaitu berupa mesin dompok dan peralatan lainnya. Kemudian karena untuk melakukan penambangan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SALIM, saksi ISMADI Alias KACONG dan saksi SALAMUN Alias melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan cara mulanya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air untuk menyedot air, setelah air mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya Terdakwa dan para pekerja menyemprotkan ke tanah agar tanah tersebut hancur dan setelah tanah tersebut hancur bercampur air kemudian disedot kembali menggunakan mesin dompok dan dialirkan ke papan kian yang sudah ada karpet kain kian (kain penyaring) setelah beberapa jam tanah bercampur air tersebut di alirkan ke kain kian (kain penyaring), kemudian pada sore harinya setelah pekerjaan akan selesai mesin pomp air dan mesin dompok dimatikan, setelah mesin dimatikan kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke papan kian yang sudah dilapisi terpal agar emas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke terpal, setelah emas dan pasir tersebut ada diatas terpal kemudian dimasukkan kedalam ember dan setelah pasir dan emas berada di dalam ember kemudian dituangkan di alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah di dulang kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember yang selanjutnya dituangkan air raksa (mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa (mercuri) selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya tersangka bungkus dengan plastic transparan dan kemudian emas tersebut tersangka jual kepada HAMD I dengan harga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Dalam sehari Terdakwa bisa memperoleh emas rata-rata \pm 4 (empat) sampai 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa melakukan penambangan emas selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018, sekira pukul 10.30 wib, ketika Terdakwa dan para pekerja sedang melakukan kegiatan penambangan, datang anggota Ditreskrimsus Kepolisian Polda Kalbar yang melakukan kegiatan Operasi PETI KAPUAS-2018 melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi. Ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Kepolisian Polda Kalbar menemukan kegiatan penambangan emas yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan para pekerja serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri. Ketika Anggota Kepolisian Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli,
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pendulang emas,
- 1 (satu) buah cangkul,
- 2 (dua) buah karpet kian,
- 1 (satu) buah pipa spiral,
- 1 (satu) buah drum plastik,
- 1 (satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahwa berawal Terdakwa didatangi oleh saksi Ismadi als Kacong, saksi Salin Bin Asbun dan saksi Salamun untuk meminta pekerjaan karena para saksi tidak memiliki pekerjaan dan meminta untuk mengaktifkan kembali tambang emas karena pada tahun 2017 terdakwa dan para saksi pernah melakukan tambang emas di daerah yang sama namun telah ditutup dan ditanami pohon pisang, dan karena para saksi tidak memiliki pekerjaan, maka terdakwamembeli peralatan untuk menambang yaitu berupa mesin dompeng dan peralatan lainnya. Kemudian karena untuk melakukan penambangan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SALIM, saksi ISMADI Alias KACONG dan saksi SALAMUN Alias melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan cara mulanya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air untuk menyedot air, setelah air mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya Terdakwa dan para pekerja menyemprotkan ke tanah agar tanah tersebut hancur dan setelah tanah tersebut hancur bercampur air kemudian disedot kembali menggunakan mesin dompeng dan dialirkan ke papan kian yang sudah ada karpet kain kian (kain penyaring) setelah beberapa jam tanah bercampur air tersebut di alirkan ke kain kian (kain penyaring), kemudian pada sore harinya setelah pekerjaan akan selesai mesin pomp air dan mesin dompeng dimatikan, setelah mesin dimatikan kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke papan kian yang sudah dilapisi terpal agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke terpal, setelah emas dan pasir tersebut ada diatas terpal kemudian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam ember dan setelah pasir dan emas berada di dalam ember kemudian dituangkan di alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah di dulang kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember yang selanjutnya dituangkan air raksa (mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa (mercuri) selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya tersangka bungkus dengan plastic transparan dan kemudian emas tersebut tersangka jual kepada HAMD I dengan harga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Dalam sehari Terdakwa bisa memperoleh emas rata-rata \pm 4 (empat) sampai 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa melakukan penambangan emas selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018, sekira pukul 10.30 wib, ketika Terdakwa dan para pekerja sedang melakukan kegiatan penambangan, datang anggota Ditreskrimsus Kepolisian Polda Kalbar yang melakukan kegiatan Operasi PETI KAPUAS-2018 melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi. Ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Kepolisian Polda Kalbar menemukan kegiatan penambangan emas yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan para pekerja serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri. Ketika Anggota Kepolisian Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;



2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Ad.1 Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa Sulaiman als Sulai Bin Malin Alm yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** :

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka haruslah dinyatakan terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Bahwa berawal Terdakwa didatangi oleh saksi Ismadi als Kacong, saksi Salin Bin Asbun dan saksi Salamun untuk meminta pekerjaan karena para saksi tidak memiliki pekerjaan dan meminta untuk mengaktifkan kembali tambang emas karena pada tahun 2017 terdakwa dan para saksi pernah melakukan tambang emas di daerah yang sama namun telah ditutup dan ditanami pohon pisang, dan karena para saksi tidak memiliki pekerjaan, maka terdakwamembeli peralatan untuk menambang yaitu berupa mesin dompeng dan peralatan lainnya. Kemudian karena untuk melakukan penambangan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SALIM, saksi ISMADI Alias KACONG dan saksi SALAMUN Alias melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan cara mulanya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air untuk menyedot air, setelah air mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya Terdakwa dan para pekerja menyemprotkan ke tanah agar tanah tersebut hancur dan setelah tanah tersebut hancur bercampur air kemudian disedot kembali menggunakan mesin dompeng dan dialirkan ke papan kian



yang sudah ada karpet kain kian (kain penyaring) setelah beberapa jam tanah bercampur air tersebut di alirkan ke kain kian (kain penyaring), kemudian pada sore harinya setelah pekerjaan akan selesai mesin pomp air dan mesin dompeng dimatikan, setelah mesin dimatikan kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke papan kian yang sudah dilapisi terpal agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke terpal, setelah emas dan pasir tersebut ada diatas terpal kemudian dimasukkan kedalam ember dan setelah pasir dan emas berada di dalam ember kemudian dituangkan di alat pendulang untuk di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah di dulang kemudian dimasukkan kembali ke dalam ember yang selanjutnya dituangkan air raksa (mercuri) untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa (mercuri) selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya tersangka bungkus dengan plastic transparan dan kemudian emas tersebut tersangka jual kepada HAMD I dengan harga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Dalam sehari Terdakwa bisa memperoleh emas rata-rata ± 4 (empat) sampai 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa melakukan penambangan emas selama ± 2 (dua) minggu, kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018, sekira pukul 10.30 wib, ketika Terdakwa dan para pekerja sedang melakukan kegiatan penambangan, datang anggota Ditreskrimsus Kepolisian Polda Kalbar yang melakukan kegiatan Operasi PETI KAPUAS-2018 melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi. Ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Kepolisian Polda Kalbar menemukan kegiatan penambangan emas yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan para pekerja serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (Satu) buah potongan pipa paralon, 1 (Satu) buah alat pendulang emas, 1 (Satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (Satu) buah pipa spiral, 1 (Satu) buah drum plastik, 1 (Satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri. Ketika Anggota Kepolisian Polda Kalbar menanyakan mengenai izin pertambangan tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah alat pendulang emas, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah karpet kian, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah drum plastik, 1 (satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Rakhmadi als Habib Bin Syarif Mahmud Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan emas tanpa ijin pertambangan rakyat (IPR)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Dongfeng merk Tianli,
 - 1 (satu) buah potongan pipa paralon,
 - 1 (satu) buah alat pendulang emas,
 - 1 (satu) buah cangkul,
 - 2 (dua) buah karpet kian,
 - 1 (satu) buah pipa spiral,
 - 1 (satu) buah drum plastik,
 - 1 (satu) buah botol kecil yang bertuliskan INSTO berisikan cairan merkuri.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

